



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 137 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
  - bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Kajian Strategis dan Politis, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
  - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Badan;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Pasal 4**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;

- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Badan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor ;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Hubungan Antar lembaga dan Politik**  
**Pasal 5**

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislatif, Ormas, Orpol, LSM, dan penyelenggaraan Pemilu serta demokratisasi dengan instansi terkait atau lembaga terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai fungsi meliputi :
  - a. Pengumpulan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program;
  - b. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, Ormas, Orpol, LSM, dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI;
  - c. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar Parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan Lembaga resmi;
  - e. Penyusunan program kegiatan pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan, LSM dan lembaga resmi;
  - f. Pengkoordinasian tugas dan program Hubungan Antar Lembaga dan Politik dengan Instansi terkait dan/atau Lembaga terkait; dan
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia**  
**Pasal 6**

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan kegiatan menyusun rencana dan pelaksanaan program dalam rangka memfasilitasi, mengkomunikasikan dan

mengkoordinasikan pemberdayaan Hak Asasi Manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi meliputi :
- a. Penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program dibidang kesatuan bangsa;
  - b. Pengadaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan Tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa;
  - c. Pengadaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan Tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
  - d. Pengadaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi-instansi sektoral Ormas, Parpol dan Perguruan Tinggi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
  - e. Pemberian bahan/saran/pertimbangan kepada Pimpinan berkaitan dengan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan serta pemasyarakatan Hak Asasi Manusia;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dan Pemasyarakatan Hak Asasi Manusia; dan
  - g. Pengadaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Aparatur Pemerintah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan Hak Asasi Manusia.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Kajian Strategis dan Politis**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Kajian Strategis dan Politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan rumusan perkembangan sebagai bahan penentu kebijakan pemimpin dalam penanganan permasalahan strategis dan politis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kajian Strategis dan Politis mempunyai fungsi meliputi :
- a. Penghimpunan, pengolahan, penyusunan dan pengsistematisasian data di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
  - b. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi pengembangan sistem pendidikan, politik dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya;
  - c. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Aparat/Instansi/lembaga terkait terhadap permasalahan aktual dan menonjol yang strategis dan politis;
  - d. Monitoring permasalahan strategis dan politis serta keamanan yang mengganggu stabilitas di Daerah/Wilayah.
  - e. Pengevaluasian/pelaporan tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang permasalahan strategis dan politis; dan
  - f. Pengkajian dan perekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (riset, penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan sejenisnya) hiburan, keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.

**BAB III**  
**UPTD**  
**Pasal 8**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing - masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**ESELON JABATAN**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dibebankan pada APBD serta sumber dana lain yang sah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**


**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 137 TAHUN 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN JEMBER



**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**Ir. MIRFANO**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630215 199202 1 001**